



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG**

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa pertumbuhan Lansia di Kabupaten Tulungagung semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
 19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2007, seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
5. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
7. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah

sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

8. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
9. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat LKSLU adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi lanjut usia.
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
17. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Panti werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia yang terlantar.

BAB II

AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berazaskan :

- a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan;
- d. keserasian; dan
- e. keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip:

- a. kemandirian;
- b. keperansertaan;
- c. kepedulian;

- d. pengembangan diri; dan
- e. kemartabatan.

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk :

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Lansia;
- b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lansia;
- c. memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di Daerah serta untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan Lansia;
- e. meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga Lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial berupa penyelenggaraan pelayanan yang meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.
- (3) Bagi lansia tidak potensial mendapatkan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf c, huruf d, dan huruf h.
- (4) Bagi lansia potensial mendapatkan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf g.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing- masing.

Pasal 6

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

- a. lansia, atau kelompok lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
- b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
 - b. penyediaan Aksesibilitas pada tempat peribadatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi Kesehatan (promosi Kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia dan peningkatan Sumberdaya manusia Kesehatan geriatric;
 - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu yang terintegrasi dengan program pelayanan Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Pengembangan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Paragraf 2
Sektor Formal

Pasal 11

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 12

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan/atau
 - e. bidang usaha.

Paragraf 3
Sektor Non Formal

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
- b. pemberian fasilitasi kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha, mengakses pada lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 14

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 15

- (1) Bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dapat diberikan melalui bantuan usaha ekonomi produktif.
- (2) Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 17

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana

dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Sosial

Pasal 19

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi Kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi Kesejahteraan Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau Masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia yang tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat setempat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panti Werda guna menampung Lansia terlantar.
- (2) Pembentukan Panti Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Disamping Pemerintah Daerah, dalam rangka memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk LKSLU dan Panti Werda.

Pasal 21

Mekanisme pembentukan dan pengelolaan LKSLU serta Panti Werda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Bantuan Sosial

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 23

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia Potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 24

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia Potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar LKSLU dan/atau dalam bentuk:
 - a. pelayanan Harian Lansia;

- b. pelayanan melalui Keluarga Sendiri;
- c. pelayanan melalui keluarga pengganti;
- d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
- e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Lansia Potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk Pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan Pembinaan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Di Kelurahan/Desa dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Kelurahan / Desa dalam bentuk memberdayakan Lansia.
- (3) Pengoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah / Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dibentuk Komisi Lansia Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Lansia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 16 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 146-
14/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupannya. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga negara Indonesia, para Lansia telah mendharmabaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air.

Kedudukan, hak, dan kewajiban Lansia sama dengan warga negara lainnya dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun bagi Lansia non potensial.

Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah

Selanjutnya Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan latihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat.

Sementara itu Karang Werda sebagai wadah peran masyarakat untuk berkecimpung dalam penanganan masalah Lansia serta Komisi Kabupaten Lansia juga diatur di dalam Peraturan Daerah ini juga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan keagamaan dan kerohanian dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain : berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif. Sektor nonformal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, dan sosial serta lingkungan Lansia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

Huruf c

Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

Huruf d

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia, dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tenang, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil / terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada Lansia di luar sidang

pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun putusan pengadilan.

Pasal 19

Ayat (1)

Perlindungan bagi Lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai Lansia tersebut meninggal dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.
